



BUPATI TEGAL

Slawi, 30 Desember 2019

Nomor : 800/26/69A3
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Periode Pelaporan Tahun 2019

Kepada
Yth. Wajib LHKPN Pemerintah Kab. Tegal
Untuk : KA - DINAS KOMINFO
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggara Negara dan menindaklanjuti Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2019 tentang LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kab. Tegal, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian LHKPN periode pelaporan Tahun 2019 melalui aplikasi e-LHKPN dilakukan paling cepat tanggal 1 Januari 2020 dan paling lambat 31 Maret 2020.
2. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Admin Unit Pengelola LHKPN Kab. Tegal, sdr. Azis Mahrufi (WA 085226290415).

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :

1. Wakil Bupati Tegal sebagai WL LHKPN;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal sebagai WL LHKPN;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kab. Tegal sebagai WL LHKPN;
4. Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kab. Tegal sebagai WL LHKPN;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Tegal sebagai WL LHKPN;
6. Inspektur Kab. Tegal sebagai WL LHKPN;
7. Kepala BKD Kab. Tegal sebagai WL LHKPN;
8. Arsip.

